



**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR 2
PERIODE 2024 - 2029**

Sekretariat: Hotel Novotel Samator, Lantai 3 Ruang Hidrogen
Jl. Raya Kedung Baruk No. 26-28 Surabaya
email: timseljtim2@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor: 3/TIMSELKK-GEL.13-Pu/01/35-2/2024

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA
KPU KABUPATEN BANYUWANGI, KPU KABUPATEN BONDOWOSO,
KPU KABUPATEN JEMBER, KPU KABUPATEN LUMAJANG
DAN KPU KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE 2024 - 2029**

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 318 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 37 Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024-2029, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, KPU Kabupaten Bondowoso, KPU Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Lumajang dan KPU Kabupaten Situbondo Periode 2024-2029 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- a. KPU Kabupaten Banyuwangi Periode 2024 – 2029;
- b. KPU Kabupaten Bondowoso Periode 2024 – 2029;
- c. KPU Kabupaten Jember Periode 2024 – 2029;
- d. KPU Kabupaten Lumajang Periode 2024 – 2029; dan
- e. KPU Kabupaten Situbondo Periode 2024 – 2029;

dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

- a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Warga negara Indonesia;
 - 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - 6) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 7) Berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - 8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

- 11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 13) Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 15) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
 - c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
 - d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (3), meliputi:
 - 1) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir **MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON**;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. Daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir **MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON**;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir **MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON**;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir **MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON**;

- 3) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir **MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON**;
 - 4) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir **MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON**;
 - 5) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir **MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON**;
 - 6) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir **MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON**; dan
 - 7) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir **MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON**.
- g. Surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
 - l. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir **MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON** bagi Bakal calon anggota Kabupaten/ Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman *siakba.kpu.go.id*; dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi sebanyak 2 (dua) rangkap dengan menyerahkan 1 (satu) berkas asli dan 1 (satu) berkas fotocopy ke alamat Sekretariat Tim Seleksi

Alamat : Hotel Novotel Samator Surabaya

Jl. Raya Kedung Baruk 26-28, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298

Lantai 3, Ruang Hidrogen

Kontak : **081996632113**

D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 pukul 23.59 WIB;
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman *siakba.kpu.go.id*.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Surabaya, 8 Maret 2024

Mengetahui

Tim Seleksi KPU Jawa Timur 2,

SEKRETARIS,



KETUA,



Prof. Dr. HM. NOOR HARISUDIN, S.Ag., S.H., M.F.I.K.

Dr. DIDIK SUHARIYANTO, S.H., M.H